

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEKERJAAN	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
SUMBER ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN ANGGARAN	2024



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Pekerjaan : Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang : Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan pemeliharaan sarpras di kawasan Gedung Kantor maka akan dilaksanakan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terkait kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .
2. Masud dan Tujuan : KAK ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan Konstruksi.
3. Sasaran : Melaksanakan pekerjaan pembangunan Pemeliharaan Gedung Kantor yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
4. Lokasi Pekerjaan : Jl. Senam No.1 Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor
5. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2024, dengan total biaya Pagu Rp. 195.470.000.- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) .
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Bogor
b. SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bogor
c. PPK : Delima Nainggolan, S.Sos.,M.Si.

Data Penunjang

7. Data Dasar : -
8. Standar Teknis : Secara normatif setiap Pelaksanaan pekerjaan harus menggunakan standar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan seperti SNI, ASTM, ACI, PAHS (Pedoman Analisa Harga Satuan Bidang PU) ataupun NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) bidang ke-PUan Cipta Karya yang berkaitan dengan Bangunan Gedung.
9. Studi-Studi Terdahulu : -
10. Referensi Hukum : a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
d. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.
e. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan : Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.
12. Keluaran : Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
13. Kualifikasi Penyedia : Penyedia harus merupakan penyedia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidang lingkup pekerjaan pada KAK ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya sebagaimana kualifikasi / sub kualifikasi berikut :
1. Merupakan penyedia jasa dengan Izin berlaku
 2. Bidang Usaha (SBU) : SBU BG009 : Sub-klasifikasi kecil - Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
14. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen memberikan fasilitas berupa bantuan seperti listrik/air kerja dan akses ke lokasi pekerjaan.
15. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi : Penyedia wajib menyediakan peralatan dan bahan material sesuai lingkup pekerjaan.
16. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa :
 - a. Mendapatkan bantuan akses ke lokasi pekerjaan.
 - b. Menyatakan pendapat lain selama tidak keluar dari KAK yang telah ditetapkan dan proposal/usulan/penawaran teknis yang tertera dalam Kontrak.
17. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender.

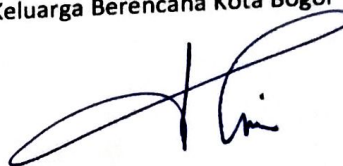
Laporan Pelaksanaan

18. Laporan Pelaksanaan : Memuat seluruh laporan pelaksanaan pekerjaan kontraksi dengan membuat laporan:
1. Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang:
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Bahan Bangunan yang didatangkan
 - c. Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan
 - d. Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan
 - e. Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan
 - f. Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan
 2. Membuat laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga, cuaca dan hari kerja), Laporan Bulanan;

Hal-Hal Lain

19. Produksi dalam Negeri : Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
20. Persyaratan Kerja Sama : Jika kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini maka harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
21. Jenis Kontrak & Pembayaran : Jenis Kontrak yang diinginkan: Kontrak Lumsum dan Harga Satuan Pembayaran dilakukan setelah serah terima Laporan Akhir Keseluruhan atau progress Bobot kumulatif 100% Output/keluaran/laporan. atau sebagaimana yang menjadi kesepakatan dalam Kontrak mengacu pada peraturan dan ketentuan berlaku.

Bogor, Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,
Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Bogor



Delima Nainggolan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690429 198903 2 002